



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FRANK RICHARD RUMAROPEN;**
Tempat Lahir : **NABIRE;**
Umur/Tanggal Lahir : **28 TAHUN / 09 JULI 1992;**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI.**
Kebangsaan : **INDONESIA.**
Tempat Tinggal : **JALAN AHMAD YANI KELURAHAN
KARANG TUMARITIS DISTRIK NABIRE
KABUPATEN NABIRE;**
Agama : **KRISTEN PROTESTAN;**
Pekerjaan : **SWASTA;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sergius Wabiser, S.H., CPLC dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Silas Papare Rt.05 Rw.02, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2021, yang telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dibawah Nomor:
W30.108/06/HK.02/III/2021, tanggal 09 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor:
24/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 2 Maret 2021 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 24/Pid.Sus/2021/PN Nab
tanggal 2 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frank Richard Rumaropen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 144 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frank Richard Rumaropen dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1 14 (empat belas) paket/bungkus besar yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 4.2 1 (satu) buah koper warna cokelat bertuliskan "PoloUSbag";

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 Pro warna Moon Light White, dengan Nomor IMEI 1 :865932045612668 IMEI 2: 865932045612676;
- 4.4 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor Kartu: +6210 0838 7280 8927 00;
- 4.5 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 Warna Hitam No. Imei 1: 865779045, Imei 2: 865779045606087;
- 4.6 1 (satu) buah handphone merk Oppo CPJ1605 Warna Putih Gold No. Imei 1: 863526034165472, Imei 2: 863526034165464;
- 4.7 1 (satu) buah sim card Telkomsel No. 6281212924962; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 22 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa Frank Ricard Rumaropen seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor: Reg.Perk: PDM-03/NBR/03/2021 pada perkara pidana Nomor: 24/Pid.Sus/2020/PN.NBR;
3. Menyatakan Terdakwa Frank Ricard Rumaropen tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Frank Ricard Rumaropen dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Frank Ricard Rumaropen;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Frank Ricard Rumaropen dibebaskan dari tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Frank Richard Rumaropen bersama-sama dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen (penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira jam 18.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di alamat belakang Kantor KPUD Nabire, Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi Allen Paulus Papare alias Allen bersama-sama dengan Terdakwa memakai atau menggunakan narkotika jenis ganja pada tanggal:

1. Pertama, tanggal 02 November 2020;
2. Kedua, tanggal 04 November 2020;
3. Ketiga, tanggal 08 November 2020;
4. Keempat, tanggal 09 November 2020;
5. Kelima, tanggal 11 November 2020;
6. Keenam, tanggal 14 November 2020;
7. Ketujuh, tanggal 15 November 2020;
8. Kedelapan, tanggal 16 November 2020;

Kemudian pada tanggal 17 November 2020 sekitar jam 15.00 Wit Terdakwa menghubungi saksi Allen Paulus Papare alias Allen melalui telepon dan mengatakan "kaka saya bisa titip ganja di kaka kah...soalnya teman-teman paksa minta, tapi saya bilang tidak ada, saya takut nanti ada apa-apa jadi saya titip di kaka dulu,..". dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "Iya sudah..sekarang kah...? dan Terdakwa mengatakan "iya, kalo begitu kaka ke

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah jalan Pemuda..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "oke..saya kesitu.." dan pada saat saksi Allen Paulus Papare alias Allen tiba di jalan Pemuda, Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan berdiri di samping mobil Avanza warna hitam yang diparkir dibahu jalan, dan Terdakwa mengatakan "kaka ikuti saya dari belakang mobil..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengikuti dibelakang mobil dengan menggunakan motor dan mobil yang dikemudi oleh Terdakwa setibanya di jalan Wolter Monginsidi berhenti, kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen menghampiri dekat pintu mobil depan sebelah kanan kemudian Terdakwa mengatakan "kaka ambil lewat sebelah..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen memarkirkan motor dibelakang mobil dan jalan kesebelah kiri pintu depan mobil, lalu saksi Allen Paulus Papare alias Allen membuka pintu mobil dan Terdakwa menyerahkan koper koper warna coklat bertuliskan "PoloUSbag kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengambilnya, kemudian Saksi saksi Allen Paulus Papare alias Allen jalan kesebelah pintu kanan mobil dan Terdakwa memberikan saksi Allen Paulus Papare alias Allen 1 (satu) paket/bungkus kertas koran yang didalamnya narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mengatakan "iya sudah kaka, nanti saya hubungi lagi..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen langsung ke motor dan meletakkan koper yang berisi narkotika jenis ganja didepan tengah motor, kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen jalan dan langsung menuju ke Kantor AMC Bandar Udara Nabire, dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen meletakkan koper yang berisi narkotika jenis ganja dibawah meja di ruangan AMC Bandar Udara Nabire lalu saksi Allen Paulus Papare alias Allen beraktifitas seperti biasa karena masih jam dinas dikantor. Kemudian pada tanggal 19 November 2020 sekitar jam 15.00 Wit Terdakwa menghubungi saksi Allen Paulus Papare alias Allen melalui telepon dan mengatakan "siang kaka saya bisa ambil ganja kah..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "bisa Rikar, nanti ke kantor saja di ruangan kedatangan Bandara, tapi ko nanti tunggu di depan ATM depan ruang kedatangan Bandara situ..klo ko sudah tiba telpon saja nanti saya keluar..." dan Terdakwa mengatakan "iya kaka..." dan setelah itu sekitar 10 menit kemudian Terdakwa kembali menelpon dan mengatakan "kaka saya sudah di depan ATM" dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "oo..iyoo sabar ee..." dan saya matikan panggilan telepon dan saya keluar ruangan AMC, dan di depan ruangan AMC karena melihat Terdakwa langsung memanggil dan mengatakan "Rikar Mari masuk sini.." dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan kedatangan dan masuk ruangan AMC Bandar Udara Nabire,

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "bagaimana mau ambil kah...?" dan Terdakwa mengatakan "iya kaka saya ambil 2 (dua) plastik dulu (dua paket/bungkus besar narkoba jenis ganja)..." kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengambil koper dibawah meja dan menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kunci dari saku celananya lalu membuka sendiri koper itu dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen melihat Terdakwa menghitung kembali jumlah paket/bungkus narkoba jenis ganja miliknya setelah itu mengambil 2 (dua) paket/bungkus besar yang berisi narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa menutup kembali koper dan menguncinya dan menyimpan kembali kunci koper tersebut di dalam saku celananya, dan kembali menyerahkan koper yang berisi narkoba jenis ganja kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen, setelah saksi Allen Paulus Papare alias Allen mau simpan kembali dibawah meja saksi Allen Paulus Papare alias Allen, Terdakwa kembali mengatakan "kaka saya mau ambil 1 (satu) paket/bungkus lagi.." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen serahkan lagi dan Terdakwa kembali membuka Koper dengan kuncinya dan langsung mengambil lagi 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis ganja lagi, dan setelah itu menutup koper dan menguncinya kembali dan menyerahkan koper miliknya kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen menyimpannya kembali ke bawah meja di ruangan AMC dan Terdakwa menyerahkan kunci koper kepada saya dengan mengatakan "kaka pegang kunci koper sudah sekian..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "ko yang pegang sudah.." dan Terdakwa mengambil kuncinya, dan 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis ganja yang dia ambil terakhir oleh Terdakwa dibuka dan mengambilkan saksi Allen Paulus Papare alias Allen 1 (satu) genggam narkoba jenis ganja dan mengatakan "Ini buat kaka..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengambil plastik bungkus rokok untuk meletakkan narkoba jenis ganja yang diberikan kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen. Dan ketiga paket/bungkus yang telah diambil oleh Terdakwa di sisipkan di celananya, dan Terdakwa mengatakan "kaka saya jalan dulu ee...nanti saya info lagi..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "iya, hati-hati...." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen kembali aktifitas di Bandara. Dan pada tanggal 20 November 2020 sekitar 16.00 Wit saksi Allen Paulus Papare alias Allen di hubungi melalui telepon oleh Pak Wilson Sawaki (Kasie Oprasional Bandar Udara Nabire) dan mengatakan "Allen bisa ke kantor kah..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "bisa Bapak..." dan Pak Wilson mengatakan "nanti langsung ke ruangnya KA

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara, di tunggu KA Bandara.." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "siap bapak..." dan langsung menuju ke Bandara Nabire dan ke ruangan Ka Bandara, dan setelah sampai di ruangan Ka Bandara, di ruangan Ka Bandara saksi Allen Paulus Papare alias Allen melihat sudah ramai anggota berpakaian dinas dan ada yang berpakaian biasa, kemudian Ka Bandara menanyakan apa isi koper yang dibawah meja kerja dan siapa pemiliknya dan langsung saksi Allen Paulus Papare alias Allen menjawab kalo isi dalam koper tersebut adalah ganja dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen hanya dititipkan dari teman saksi Allen Paulus Papare alias Allen yang bernama Frank Richard Rumaropen dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen langsung diamankan oleh Anggota ke Pos KP2 Udara Polres Nabire, kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen di bawa ke ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire untuk proses hukum lebih lanjut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menindaklanjuti informasi dari saksi Allen Paulus Papare alias Allen, kemudian tim Resnarkoba Polres Nabire yaitu saksi Anis Kari beserta Kasat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa di alamat belakang Kantor KPUD Nabire, Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire, kemudian dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C11 warna hitam Nomor Imei: 865779045 , Imai 2: 865779045606087, yang diketemukan diatas plafon rumah Terdakwa, yang sengaja disembunyikan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo CPH1605 Warna Putih Gold Nomor Imei 1: 863526034165472 dan Imei 2: 863526034165464 yang oleh istri Terdakwa diserahkan kepada penyidik, penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan informasi dari saksi Allen Paulus Papare alias Allen yang mana pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira jam 16.30 WIT bertempat di ruang AMC (Apron Movement Control) Kantor Bandar Udara Nabire Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire, petugas Resnarkoba Polres Nabire yaitu saksi Anis Kari dan saksi Kristanto Raubaba, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Allen Paulus Papare Alias Allen menyimpan narkoba jenis ganja didalam ruangan AMC Banda Udara Nabire, kemudian saksi Anis Kari dan saksi Kristanto Raubaba bersama-sama dengan tim dari Polres Nabire datang ke lokasi dan berkoordinasi dengan Danton Paskhas Kapten Supriyadi dan Kepala Bandara Nabire Muhammad Nafik untuk masuk kedalam ruangan AMC Bandar Udara Nabire, kemudian melakukan penggeledahan terhadap tempat tersebut dan penggeledahan terhadap badan

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Allen Paulus Papare alias Allen, ditemukan 14 (empat belas) paket/bungkus besar narkoba jenis ganja dengan berat kotor 305,29 (tiga nol lima koma dua sembilan) gram di dalam koper berwarna coklat bertuliskan "PoloUSbag" yang diletakkan dibawah meja kerja saksi Allen Paulus Papare alias Allen, kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen, dengan imbalan saksi Allen Paulus Papare alias Allen dapat mengkonsumsi secara cuma-cuma atau gratis yang diberikan oleh Terdakwa, dikarenakan saksi Allen Paulus Papare alias Allen sudah sangat ketagihan atau kecanduan terhadap narkoba jenis ganja, kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan barang bukti diamankan ke Polres Nabire;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4898/NNF/XI/2020 tanggal 01 Nopember 2020 Perihal Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Terdakwa Allen Paulus Papare Alias Allen Nomor: 10964/2020/NNF dengan kesimpulan berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar ganja yang dbuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu I Gede Suarthawan, Hasura Mulyani dan Subono Sukiman mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik: H. Yusuf Suprpto, SH;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4899/NNF/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020 Perihal Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Terdakwa Frank Richard Rumaropen Nomor: 10965/2020/NNF dengan kesimpulan berupa urine seperti tersebut diatas adalah Benar Mengandung THC (*tetrahydro cannabinol*) yang dbuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu I Gede Suarthawan, Hasura Mulyani dan Subono Sukiman mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik: H. Yusuf Suprpto, SH;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4900/FKF/XI/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dbuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Wiji Purnomo dan Taufan Eka Putra mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik: H. Yusuf Suprpto, SH, Perihal Hasil Uji Laboratorium barang bukti:

1. 1 (satu) buah handphone Redmi model: Redmi Note 8 Pro warna moon light white termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card disita dari lelaki Allen Paulus Papare alias Allen, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-256.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone Realme Model: RMX2185 warna hitam termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim card, disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-257.
3. 1 (satu) buah handphone Oppo Model: CPH1605 warna gold, termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-258.

Dengan kesimpulan:

1. 1 (satu) buah handphone Redmi Model: Redmi Note 8 Pro warna moon light white disita dari lelaki Allen Paulus Papare alias Allen, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-256 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan termasuk dan pada 1 (satu) buah sim card tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;
2. 1 (satu) buah handphone Realme Model: RMX2185 warna hitam barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-257 dan pada 1 (satu) buah sim card, disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan.
3. 1 (satu) buah handphone Oppo Model: CPH1605 warna gold disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-258 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan dan pada 1 (satu) buah sim card tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan.

Berita acara penimbangan barang bukti an. Terdakwa Allen Paulus Papare alias Allen yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nabire tertanggal 24 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Syafri, S.Sos (Pimpinan Cabang), dengan penimbang atas nama Alfius Rumbino (Pegawai) dengan disaksikan oleh Sdr. Julpan Mainan dan Arham, berupa:

14 (empat belas) paket/bungkus besar yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 305,29 (tiga nol lima koma dua sembilan) gram, dan berat bersih 275,97 (dua tujuh lima koma sembilan tujuh) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima puluh) gram di Bidlabfor Polda Sulsel dan 1,00 (satu koma nol nol) gram bukti persidangan dan berat bersih setelah disisihkan 274,47 (dua tujuh empat koma empat tujuh) gram dimusnahkan oleh penyidik;

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 429/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 11 Oktober 2018 telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter, Lembaga Peneliti / Lembaga Pendidikan atau tidak berdasarkan resep Dokter dan tanpa seijin dan atau yang dikeluarkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsida

Bahwa Terdakwa Frank Richard Rumaropen bersama-sama dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen (penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira jam 18.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di alamat belakang Kantor KPUD Nabire, Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal saksi Allen Paulus Papare alias Allen bersama-sama dengan Terdakwa memakai atau menggunakan narkotika jenis ganja pada tanggal:

1. Pertama, tanggal 02 November 2020;

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kedua, tanggal 04 November 2020;
3. Ketiga, tanggal 08 November 2020;
4. Keempat, tanggal 09 November 2020;
5. Kelima, tanggal 11 November 2020;
6. Keenam, tanggal 14 November 2020;
7. Ketujuh, tanggal 15 November 2020;
8. Kedelapan, tanggal 16 November 2020;

Kemudian pada tanggal 17 November 2020 sekitar jam 15.00 Wit Terdakwa menghubungi saksi Allen Paulus Papare alias Allen melalui telepon dan mengatakan "kaka saya bisa titip ganja di kaka kah...soalnya teman-teman paksa minta, tapi saya bilang tidak ada, saya takut nanti ada apa-apa jadi saya titip di kaka dulu,..". dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "Iya sudah..sekarang kah...? dan Terdakwa mengatakan "iya, kalo begitu kaka ke rumah jalan Pemuda..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "oke..saya kesitu.." dan pada saat saksi Allen Paulus Papare alias Allen tiba di jalan Pemuda, Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan berdiri di samping mobil Avanza warna hitam yang diparkir dibahu jalan, dan Terdakwa mengatakan "kaka ikuti saya dari belakang mobil..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengikuti dibelakang mobil dengan menggunakan motor dan mobil yang dikemudi oleh Terdakwa setibanya di jalan Wolter Monginsidi berhenti, kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen menghampiri dekat pintu mobil depan sebelah kanan kemudian Terdakwa mengatakan "kaka ambil lewat sebelah..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen memarkirkan motor dibelakang mobil dan jalan kesebelah kiri pintu depan mobil, lalu saksi Allen Paulus Papare alias Allen membuka pintu mobil dan Terdakwa menyerahkan koper koper warna coklat bertuliskan "PoloUSbag kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengambilnya, kemudian Saksi saksi Allen Paulus Papare alias Allen jalan kesebelah pintu kanan mobil dan Terdakwa memberikan saksi Allen Paulus Papare alias Allen 1 (satu) paket/bungkus kertas koran yang didalamnya narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mengatakan "iya sudah kaka, nanti saya hubungi lagi..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen langsung ke motor dan meletakkan koper yang berisi narkotika jenis ganja didepan tengah motor, kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen jalan dan langsung menuju ke Kantor AMC Bandar Udara Nabire, dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen meletakkan koper yang berisi narkotika jenis ganja dibawah meja di ruangan AMC Bandar Udara Nabire lalu saksi Allen Paulus Papare alias Allen beraktifitas seperti biasa

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih jam dinas dikantor. Kemudian pada tanggal 19 November 2020 sekitar jam 15.00 Wit Terdakwa menghubungi saksi Allen Paulus Papare alias Allen melalui telepon dan mengatakan "siang kaka saya bisa ambil ganja kah..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "bisa Rikar, nanti ke kantor saja di ruangan kedatangan Bandara, tapi ko nanti tunggu di depan ATM depan ruang kedatangan Bandara situ..klo ko sudah tiba telpon saja nanti saya keluar..." dan Terdakwa mengatakan "iya kaka..." dan setelah itu sekitar 10 menit kemudian Terdakwa kembali menelpon dan mengatakan "kaka saya sudah di depan ATM" dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "oo..iyoo sabar ee..." dan saya matikan panggilan telepon dan saya keluar ruangan AMC, dan di depan ruangan AMC karena melihat Terdakwa langsung memanggil dan mengatakan "Rikar Mari masuk sini.." dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan kedatangan dan masuk ruangan AMC Bandar Udara Nabire, dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "bagaimana mau ambil kah...?" dan Terdakwa mengatakan "iya kaka saya ambil 2 (dua) plastik dulu (dua paket/bungkus besar narkoba jenis ganja)..." kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengambil koper dibawah meja dan menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kunci dari saku celananya lalu membuka sendiri koper itu dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen melihat Terdakwa menghitung kembali jumlah paket/bungkus narkoba jenis ganja miliknya setelah itu mengambil 2 (dua) paket/bungkus besar yang berisi narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa menutup kembali koper dan menguncinya dan menyimpan kembali kunci koper tersebut di dalam saku celananya, dan kembali menyerahkan koper yang berisi narkoba jenis ganja kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen, setelah saksi Allen Paulus Papare alias Allen mau simpan kembali dibawah meja saksi Allen Paulus Papare alias Allen, Terdakwa kembali mengatakan "kaka saya mau ambil 1 (satu) paket/bungkus lagi.." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen serahkan lagi dan Terdakwa kembali membuka Koper dengan kuncinya dan langsung mengambil lagi 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis ganja lagi, dan setelah itu menutup koper dan menguncinya kembali dan menyerahkan koper miliknya kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen menyimpannya kembali ke bawah meja di ruangan AMC dan Terdakwa menyerahkan kunci koper kepada saya dengan mengatakan "kaka pegang kunci koper sudah sekalian..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "ko yang pegang sudah.." dan Terdakwa mengambil kuncinya, dan 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis ganja yang dia ambil terakhir oleh

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibuka dan mengambil saksi Allen Paulus Papare alias Allen 1 (satu) genggam narkoba jenis ganja dan mengatakan "Ini buat kaka..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengambil plastik bungkus rokok untuk meletakkan narkoba jenis ganja yang diberikan kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen. Dan ketiga paket/bungkus yang telah diambil oleh Terdakwa di sisipkan di celananya, dan Terdakwa mengatakan "kaka saya jalan dulu ee...nanti saya info lagi..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "iya, hati-hati..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen kembali aktifitas di Bandara. Dan pada tanggal 20 November 2020 sekitar 16.00 Wit saksi Allen Paulus Papare alias Allen di hubungi melalui telepon oleh Pak Wilson Sawaki (Kasie Oprasional Bandar Udara Nabire) dan mengatakan "Allen bisa ke kantor kah..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "bisa Bapak..." dan Pak Wilson mengatakan "nanti langsung ke ruangnya KA Bandara, di tunggu KA Bandara.." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "siap bapak..." dan langsung menuju ke Bandara Nabire dan ke ruangan Ka Bandara, dan setelah sampai di ruangan Ka Bandara, di ruangan Ka Bandara saksi Allen Paulus Papare alias Allen melihat sudah ramai anggota berpakaian dinas dan ada yang berpakaian biasa, kemudian Ka Bandara menanyakan apa isi koper yang dibawah meja kerja dan siapa pemiliknya dan langsung saksi Allen Paulus Papare alias Allen menjawab kalo isi dalam koper tersebut adalah ganja dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen hanya dititipkan dari teman saksi Allen Paulus Papare alias Allen yang bernama Frank Richard Rumaropen dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen langsung diamankan oleh Anggota ke Pos KP2 Udara Polres Nabire, kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen di bawa ke ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire untuk proses hukum lebih lanjut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menindaklanjuti informasi dari saksi Allen Paulus Papare alias Allen, kemudian tim Resnarkoba Polres Nabire yaitu saksi Anis Kari beserta Kasat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa di alamat belakang Kantor KPUD Nabire, Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire, kemudian dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C11 warna hitam Nomor Imei: 865779045 , Imai 2: 865779045606087, yang diketemukan diatas plafon rumah Terdakwa, yang sengaja disembunyikan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo CPH1605 Warna Putih Gold Nomor Imei 1: 863526034165472 dan Imei 2: 863526034165464 yang oleh istri Terdakwa diserahkan kepada penyidik,

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan informasi dari saksi Allen Paulus Papare alias Allen yang mana pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira jam 16.30 WIT bertempat di ruang AMC (Apron Movement Control) Kantor Bandar Udara Nabire Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire, petugas Resnarkoba Polres Nabire yaitu saksi Anis Kari dan saksi Kristanto Raubaba, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Allen Paulus Papare Alias Allen menyimpan narkotika jenis ganja didalam ruangan AMC Banda Udara Nabire, kemudian saksi Anis Kari dan saksi Kristanto Raubaba bersama-sama dengan tim dari Polres Nabire datang ke lokasi dan berkoordinasi dengan Danton Paskhas Kapten Supriyadi dan Kepala Bandara Nabire Muhammad Nafik untuk masuk kedalam ruangan AMC Bandar Udara Nabire, kemudian melakukan penggeledahan terhadap tempat tersebut dan penggeledahan terhadap badan saksi Allen Paulus Papare alias Allen, ditemukan 14 (empat belas) paket/bungkus besar narkotika jenis ganja dengan berat kotor 305,29 (tiga nol lima koma dua sembilan) gram di dalam koper berwarna coklat bertuliskan "PoloUSbag" yang diletakkan dibawah meja kerja saksi Allen Paulus Papare alias Allen, kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen, dengan imbalan saksi Allen Paulus Papare alias Allen dapat mengkonsumsi secara cuma-cuma atau gratis yang diberikan oleh Terdakwa, dikarenakan saksi Allen Paulus Papare alias Allen sudah sangat ketagihan atau kecanduan terhadap narkotika jenis ganja, kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan barang bukti diamankan ke Polres Nabire;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4898/NNF/XI/2020 tanggal 01 Nopember 2020 Perihal Hasil Uji Laboraturium barang bukti milik Terdakwa Allen Paulus Papare Alias Allen Nomor: 10964/2020/NNF dengan kesimpulan berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar ganja yang dbuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu I Gede Suarthawan, Hasura Mulyani dan Subono Sukiman mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik: H. Yusuf Suprpto, SH;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4899/NNF/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020 Perihal Hasil Uji Laboraturium barang bukti milik Terdakwa Frank Richard Rumaropen Nomor: 10965/2020/NNF dengan kesimpulan berupa urine seperti tersebut diatas adalah Benar Mengandung THC (*tetrahydro cannabinol*) yang dbuat dan

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani dan Subono Sukiman mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik: H. Yusuf Suprpto, SH;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4900/FKF/XI/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Wiji Purnomo dan Taufan Eka Putra mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik: H. Yusuf Suprpto, SH, Perihal Hasil Uji Laboratorium barang bukti:

1. 1 (satu) buah handphone Redmi model: Redmi Note 8 Pro warna moon light white termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card disita dari lelaki Allen Paulus Papare alias Allen, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-256.
2. 1 (satu) buah handphone Realme Model: RMX2185 warna hitam termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim card, disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-257.
3. 1 (satu) buah handphone Oppo Model: CPH1605 warna gold, termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-258.

Dengan kesimpulan:

1. 1 (satu) buah handphone Redmi Model: Redmi Note 8 Pro warna moon light white disita dari lelaki Allen Paulus Papare alias Allen, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-256 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan termasuk dan pada 1 (satu) buah sim card tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;
2. 1 (satu) buah handphone Realme Model: RMX2185 warna hitam barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-257 dan pada 1 (satu) buah sim card, disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan.
3. 1 (satu) buah handphone Oppo Model: CPH1605 warna gold disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-258 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan dan pada 1 (satu) buah sim card tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan.

Berita acara penimbangan barang bukti an. Terdakwa Allen Paulus Papare alias Allen yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Kantor Cabang

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire tertanggal 24 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Syafri, S.Sos (Pimpinan Cabang), dengan penimbang atas nama Alfius Rumbino (Pegawai) dengan disaksikan oleh Sdr. Julpan Mainan dan Arham, berupa:

14 (empat belas) paket/bungkus besar yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 305,29 (tiga nol lima koma dua sembilan) gram, dan berat bersih 275,97 (dua tujuh lima koma sembilan tujuh) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima puluh) gram di Bidlabfor Polda Sulsel dan 1,00 (satu koma nol nol) gram bukti persidangan dan berat bersih setelah disisihkan 274,47 (dua tujuh empat koma empat tujuh) gram dimusnahkan oleh penyidik;

Bahwa Terdakwa berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 429/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 11 Oktober 2018 telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter, Lembaga Peneliti / Lembaga Pendidikan atau tidak berdasarkan resep Dokter dan tanpa seijin dan atau yang dikeluarkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Frank Richard Rumaropen bersama-sama dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen (penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira jam 18.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di alamat belakang Kantor KPUD Nabire, Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah guna Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri yaitu jenis Ganja yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi Allen Paulus Papare alias Allen bersama-sama dengan Terdakwa memakai atau menggunakan narkotika jenis ganja pada tanggal:

1. Pertama, tanggal 02 November 2020;
2. Kedua, tanggal 04 November 2020;
3. Ketiga, tanggal 08 November 2020;
4. Keempat, tanggal 09 November 2020;
5. Kelima, tanggal 11 November 2020;
6. Keenam, tanggal 14 November 2020;
7. Ketujuh, tanggal 15 November 2020;
8. Kedelapan, tanggal 16 November 2020;

Kemudian pada tanggal 17 November 2020 sekitar jam 15.00 Wit Terdakwa menghubungi saksi Allen Paulus Papare alias Allen melalui telepon dan mengatakan "kaka saya bisa titip ganja di kaka kah...soalnya teman-teman paksa minta, tapi saya bilang tidak ada, saya takut nanti ada apa-apa jadi saya titip di kaka dulu..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "Iya sudah..sekarang kah...? dan Terdakwa mengatakan "iya, kalo begitu kaka ke rumah jalan Pemuda..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "oke..saya kesitu.." dan pada saat saksi Allen Paulus Papare alias Allen tiba di jalan Pemuda, Terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan berdiri di samping mobil Avanza warna hitam yang diparkir dibahu jalan, dan Terdakwa mengatakan "kaka ikuti saya dari belakang mobil..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengikuti dibelakang mobil dengan menggunakan motor dan mobil yang dikemudi oleh Terdakwa setibanya di jalan Wolter Monginsidi berhenti, kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen menghampiri dekat pintu mobil depan sebelah kanan kemudian Terdakwa mengatakan "kaka ambil lewat sebelah..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen memarkirkan motor dibelakang mobil dan jalan kesebelah kiri pintu depan mobil, lalu saksi Allen Paulus Papare alias Allen membuka pintu mobil dan Terdakwa menyerahkan koper koper warna coklat bertuliskan "PoloUSbag kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengambilnya,

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi saksi Allen Paulus Papare alias Allen jalan kesebelah pintu kanan mobil dan Terdakwa memberikan saksi Allen Paulus Papare alias Allen 1 (satu) paket/bungkus kertas koran yang didalamnya narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa mengatakan "iya sudah kaka, nanti saya hubungi lagi..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen langsung ke motor dan meletakkan koper yang berisi narkotika jenis ganja didepan tengah motor, kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen jalan dan langsung menuju ke Kantor AMC Bandar Udara Nabire, dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen meletakkan koper yang berisi narkotika jenis ganja dibawah meja di ruangan AMC Bandar Udara Nabire lalu saksi Allen Paulus Papare alias Allen beraktifitas seperti biasa karena masih jam dinas dikantor. Kemudian pada tanggal 19 November 2020 sekitar jam 15.00 Wit Terdakwa menghubungi saksi Allen Paulus Papare alias Allen melalui telepon dan mengatakan "siang kaka saya bisa ambil ganja kah..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "bisa Rikar, nanti ke kantor saja di ruangan kedatangan Bandara, tapi ko nanti tunggu di depan ATM depan ruang kedatangan Bandara situ..klo ko sudah tiba telpon saja nanti saya keluar..." dan Terdakwa mengatakan "iya kaka..." dan setelah itu sekitar 10 menit kemudian Terdakwa kembali menelpon dan mengatakan "kaka saya sudah di depan ATM" dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "oo..iyoo sabar ee..." dan saya matikan panggilan telepon dan saya keluar ruangan AMC, dan di depan ruangan AMC karena melihat Terdakwa langsung memanggil dan mengatakan "Rikar Mari masuk sini.." dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan kedatangan dan masuk ruangan AMC Bandar Udara Nabire, dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "bagaimana mau ambil kah...?" dan Terdakwa mengatakan "iya kaka saya ambil 2 (dua) plastik dulu (dua paket/bungkus besar narkotika jenis ganja)..." kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengambil koper dibawah meja dan menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kunci dari saku celananya lalu membuka sendiri koper itu dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen melihat Terdakwa menghitung kembali jumlah paket/bungkus narkotika jenis ganja miliknya setelah itu mengambil 2 (dua) paket/bungkus besar yang berisi narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menutup kembali koper dan menguncinya dan menyimpan kembali kunci koper tersebut di dalam saku celananya, dan kembali menyerahkan koper yang berisi narkotika jenis ganja kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen, setelah saksi Allen Paulus Papare alias Allen mau simpan kembali dibawah meja saksi Allen Paulus Papare alias Allen, Terdakwa kembali mengatakan "kaka saya mau ambil 1 (satu)

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus lagi.." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen serahkan lagi dan Terdakwa kembali membuka Koper dengan kuncinya dan langsung mengambil lagi 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis ganja lagi, dan setelah itu menutup koper dan menguncinya kembali dan menyerahkan koper miliknya kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen menyimpannya kembali ke bawah meja di ruangan AMC dan Terdakwa menyerahkan kunci koper kepada saya dengan mengatakan "kaka pegang kunci koper sudah sekian..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "ko yang pegang sudah.." dan Terdakwa mengambil kuncinya, dan 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis ganja yang dia ambil terakhir oleh Terdakwa dibuka dan mengambilkan saksi Allen Paulus Papare alias Allen 1 (satu) genggam narkoba jenis ganja dan mengatakan "Ini buat kaka..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengambil plastik bungkus rokok untuk meletakkan narkoba jenis ganja yang diberikan kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen. Dan ketiga paket/bungkus yang telah diambil oleh Terdakwa di sisipkan di celananya, dan Terdakwa mengatakan "kaka saya jalan dulu ee...nanti saya info lagi..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "iya, hati-hati...." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen kembali aktifitas di Bandara. Dan pada tanggal 20 November 2020 sekitar 16.00 Wit saksi Allen Paulus Papare alias Allen di hubungi melalui telepon oleh Pak Wilson Sawaki (Kasie Oprasional Bandar Udara Nabire) dan mengatakan "Allen bisa ke kantor kah..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "bisa Bapak..." dan Pak Wilson mengatakan "nanti langsung ke ruangannya KA Bandara, di tunggu KA Bandara.." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "siap bapak..." dan langsung menuju ke Bandara Nabire dan ke ruangan Ka Bandara, dan setelah sampai di ruangan Ka Bandara, di ruangan Ka Bandara saksi Allen Paulus Papare alias Allen melihat sudah ramai anggota berpakaian dinas dan ada yang berpakaian biasa, kemudian Ka Bandara menanyakan apa isi koper yang dibawah meja kerja dan siapa pemiliknya dan langsung saksi Allen Paulus Papare alias Allen menjawab kalo isi dalam koper tersebut adalah ganja dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen hanya dititipkan dari teman saksi Allen Paulus Papare alias Allen yang bernama Frank Richard Rumaropen dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen langsung diamankan oleh Anggota ke Pos KP2 Udara Polres Nabire, kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen di bawa ke ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menindaklanjuti informasi dari saksi Allen Paulus Papare alias Allen, kemudian tim Resnarkoba Polres Nabire yaitu saksi Anis Kari beserta Kasat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa di alamat belakang Kantor KPUD Nabire, Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire, kemudian dilakukan pengeledahan diketemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C11 warna hitam Nomor Imei: 865779045 , Imai 2: 865779045606087, yang diketemukan diatas plafon rumah Terdakwa, yang sengaja disembunyikan dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo CPH1605 Warna Putih Gold Nomor Imei 1: 863526034165472 dan Imai 2: 863526034165464 yang oleh istri Terdakwa diserahkan kepada penyidik, penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan informasi dari saksi Allen Paulus Papare alias Allen yang mana pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira jam 16.30 WIT bertempat di ruang AMC (Apron Movement Control) Kantor Bandar Udara Nabire Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire, petugas Resnarkoba Polres Nabire yaitu saksi Anis Kari dan saksi Kristanto Raubaba, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Allen Paulus Papare Alias Allen menyimpan narkotika jenis ganja didalam ruangan AMC Banda Udara Nabire, kemudian saksi Anis Kari dan saksi Kristanto Raubaba bersama-sama dengan tim dari Polres Nabire datang ke lokasi dan berkoordinasi dengan Danton Paskhas Kapten Supriyadi dan Kepala Bandara Nabire Muhammad Nafik untuk masuk kedalam ruangan AMC Bandar Udara Nabire, kemudian melakukan pengeledahan terhadap tempat tersebut dan pengeledahan terhadap badan saksi Allen Paulus Papare alias Allen, diketemukan 14 (empat belas) paket/bungkus besar narkotika jenis ganja dengan berat kotor 305,29 (tiga nol lima koma dua sembilan) gram di dalam koper berwarna coklat bertuliskan "PoloUSbag" yang diletakkan dibawah meja kerja saksi Allen Paulus Papare alias Allen, kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen, dengan imbalan saksi Allen Paulus Papare alias Allen dapat mengkonsumsi secara cuma-cuma atau gratis yang diberikan oleh Terdakwa, dikarenakan saksi Allen Paulus Papare alias Allen sudah sangat ketagihan atau kecanduan terhadap narkotika jenis ganja, kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan barang bukti diamankan ke Polres Nabire;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4898/NNF/XI/2020 tanggal 01 Nopember 2020 Perihal Hasil Uji

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium barang bukti milik Terdakwa Allen Paulus Papare Alias Allen Nomor: 10964/2020/NNF dengan kesimpulan berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar ganja yang dbuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani dan Subono Sukiman mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik: H. Yusuf Suprpto, SH;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4899/NNF/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020 Perihal Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Terdakwa Frank Richard Rumaropen Nomor: 10965/2020/NNF dengan kesimpulan berupa urine seperti tersebut diatas adalah Benar Mengandung THC (*tetrahydro cannabinol*) yang dbuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani dan Subono Sukiman mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik: H. Yusuf Suprpto, SH;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4900/FKF/XI/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dbuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Wiji Purnomo dan Taufan Eka Putra mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik: H. Yusuf Suprpto, SH, Perihal Hasil Uji Laboratorium barang bukti:

1. 1 (satu) buah handphone Redmi model: Redmi Note 8 Pro warna moon light white termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card disita dari lelaki Allen Paulus Papare alias Allen, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-256.
2. 1 (satu) buah handphone Realme Model: RMX2185 warna hitam termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim card, disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-257.
3. 1 (satu) buah handphone Oppo Model: CPH1605 warna gold, termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-258.

Dengan kesimpulan:

1. 1 (satu) buah handphone Redmi Model: Redmi Note 8 Pro warna moon light white disita dari lelaki Allen Paulus Papare alias Allen, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-256 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan termasuk dan pada 1 (satu) buah sim card tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone Realme Model: RMX2185 warna hitam barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-257 dan pada 1 (satu) buah sim card, disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan.
3. 1 (satu) buah handphone Oppo Model: CPH1605 warna gold disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-258 diketemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan dan pada 1 (satu) buah sim card tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan.

Berita acara penimbangan barang bukti an. Terdakwa Allen Paulus Papare alias Allen yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Nabire tertanggal 24 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Syafri, S.Sos (Pimpinan Cabang), dengan penimbang atas nama Alfius Rumbino (Pegawai) dengan disaksikan oleh Sdr. Julpan Mainan dan Arham, berupa:

14 (empat belas) paket/bungkus besar yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 305,29 (tiga nol lima koma dua sembilan) gram, dan berat bersih 275,97 (dua tujuh lima koma sembilan tujuh) gram dan disisihkan untuk uji laboratorium 0,50 (nol koma lima puluh) gram di Bidlabfor Polda Sulsel dan 1,00 (satu koma nol nol) gram bukti persidangan dan berat bersih setelah disisihkan 274,47 (dua tujuh empat koma empat tujuh) gram dimusnahkan oleh penyidik;

Bahwa Terdakwa berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 429/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 11 Oktober 2018 telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter, Lembaga Peneliti / Lembaga Pendidikan atau tidak berdasarkan resep Dokter dan tanpa seijin dan atau yang dikeluarkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan telah mengajukan keberatan yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 23 Maret 2021 yang amarnya pada pokoknya :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab atas nama Terdakwa Frank Richard Rumaropen tersebut di atas;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Anis Kari**, di bawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai barang atau benda yang diduga Narkotika jenis Ganja adalah saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap saksi Allen Paulus Papare alias Allen pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Ruang AMC (*apron movement control*) Kantor Bandar Udara Nabire Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIT Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Allen Paulus Papare alias Allen memiliki menguasai, menyimpan Narkotika jenis Ganja dan menyimpan didalam ruangan AMC Bandar Udara Nabire. Selanjutnya Kasat Reserse Narkoba Polres Nabire Iptu Agus Suprayitno melakukan koordinasi dengan Danton Paskhas Kapten Supriyadi bersama Kapospol Bandara Ipda Petrus Paranoan dan Kepala Bandara

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nabire Muhammad Nafik untuk bersama-sama menyaksikan Satuan Reserse Narkoba melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi Allen Paulus Papare alias Allen, pukul 17.00 WIT Satuan Reserse Narkoba bersama anggota menuju ke Kantor Bandara Nabire dan masuk kedalam ruangan saksi Allen Paulus Papare alias Allen diruang AMC (*apron movement control*) melakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada saksi Allen Paulus Papare dan ditemukan 14 (empat belas) paket/bungkus besar Narkotika jenis Ganja disimpan didalam koper warna coklat yang disimpan dibawah meja, selanjutnya saksi Allen Paulus Papare dan barang bukti diamankan ke Mapolres Nabire, setelah di interogasi saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengaku mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Terdakwa Frank Richard Rumaropen dan selanjutnya Kasat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Nabire;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Allen Paulus Papare alias Allen ditemukan 14 (empat belas) paket/bungkus besar Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam koper warna coklat yang diletakkan dibawa meja;
- Bahwa kami menemukan 14 (empat belas) paket/bungkus besar Narkotika Jenis Ganja didalam koper warna coklat disimpan dibawah meja pada saat penggeledaan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa, barang bukti yang didapat adalah dua buah handphone, yaitu Handphone merk Realme C11 warna hitam No.lmei 1.865779045, lmei 2.865779045606087, dan Handphone Merk Oppo CPH160 warna putih No.lmei 1.863526034165472, lmei 2.863526034165464 dan satu buah Simcard Telkomsel No.628121924962;
- Bahwa handphone merk Realme, saksi temukan diatas plafon rumah Terdakwa dan handphone merk oppo langsung diserahkan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa yang punya HP adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Allen Paulus Papare mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara, Terdakwa menitipkannya kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
- Bahwa menurut saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengaku menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Terdakwa Frank

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Richard Rumaropen sebanyak 14 (empat belas) paket/bungkus Besar atas permintaan Terdakwa untuk diamankan atau disimpan;
- Bahwa saksi Allen Paulus Papare alias Allen merupakan target operasi dari pihak Kepolisian (Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire);
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi membawa surat tugas dengan Nomor: Sprin-Gas/11/XI/2020/Res Narkoba, mulai tanggal 1 November 2020 dan berakhir pada tanggal 30 November 2020;
 - Bahwa saksi Allen Paulus Papare alias Allen tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa saksi Allen Paulus Papare alias Allen tidak memiliki surat ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa tidak ada ijin Terdakwa untuk menitipkan, Narkotika Jenis ganja tersebut kepada Saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
 - Bahwa saksi sudah bertugas di Polres Nabire selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi bertanya siapakah yang punya barang (koper) ini kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen menjawab itu adalah kepunyaan Terdakwa Frank Richard Rumaropen;
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan setelah tiga hari penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menyerahkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada istri Terdakwa Frank Richard Rumaropen;
 - Bahwa surat tugas yang saksi berikan masih berlaku karena diganti pada tanggal satu setiap bulan;
 - Bahwa pada saat saksi kerumah Terdakwa tidak ada barang bukti ganja yang didapat;
 - Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen ruang AMC berdekatan dengan ruang kedatangan;
 - Bahwa ruangan AMC tersebut dilengkapi dengan alat CCTV namun saat itu CCTV tersebut mati atau tidak dinyalakan;
 - Bahwa koper yang disimpan saksi Allen Paulus Papare alias Allen berwarna coklat dan ukuran besar;
 - Bahwa saksi Allen Paulus Papare alias Allen menyampaikan bahwa koper tersebut adalah milik Terdakwa Frank Richard Rumaropen;

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Allen Paulus Papare alias Allen yang memberitahukan tempat tinggal Terdakwa yakni dibelakang Kantor KPU Nabire;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa ada didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa istri Terdakwa yang mengambil HP diatas plafon rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut dimana penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 20 Nopember 2020, yaitu pada saat saksi Allen Paulus Papare alias Allen ditangkap bukan tiga hari setelah penangkapan dan penggeledahan dan handphone tersebut saat itu juga dibawa;

Menimbang bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Endang Sari Dewi**, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;
- Bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai barang atau benda yang diduga Narkotika jenis Ganja adalah saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika Jenis Ganja terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 16.30 WIT bertempat di Ruang AMC (*apron movement control*) Kantor Bandar udara Nabire, Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengenal saksi Allen Paulus Papare alias Allen karena kami bekerja bersama di kantor Bandar Udara Nabire namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
- Bahwa saksi mengenal saksi Allen Paulus Papare Alias Allen sejak tahun 2014 pada saat saksi pertama kerja di Kantor Bandar Udar Nabire;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang didapat pada saat penangkapan dan penggeledaan terhadap saksi Allen Paulus Papare alias Allen adalah 14 (empat belas) paket/bungkus besar

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan didalam koper warna coklat bertuliskan PoloUSback;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik koper tersebut, namun saksi melihat saksi Allen Paulus Papare alias Allen membawa sebuah koper yang sama masuk ke dalam Ruangan AMC Kantor Bandar Udara Nabire dan menyimpannya dibawah meja kerjanya, karena pada waktu itu Pesawat Wings Air ada *landing* dan biasa juga perwakilan sering menitip tas di ruangan AMC;
- Bahwa saksi Allen Paulus Papare alias Allen membawa koper warna coklat bertuliskan PoloUSback ke ruangan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIT;
- Bahwa pada saat saksi Allen Paulus Papare alias Allen membawa koper tersebut ke ruangan saksi ada didalam ruangan tersebut sedang memilih barang dagangan milik saksi Khoni Attul Mu'Minina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi koper tersebut, saksi melihat saksi Allen Paulus Papare alias Allen membawa dan menyimpan dibawah meja kerjanya dan berkata "Ini saya punya ya" dan saksi juga tidak berani menanyakan karena tidak menaruh curiga, karena ada beberapa perwakilan yang sering menitipkan barang/tas diruangan AMC;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah ada orang lain yang melihat saksi Allen Paulus Papare alias Allen menyimpan koper tersebut dibawah mejanya;
- Bahwa saksi tidak bekerja dalam satu ruangan dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
- Bahwa pada saat itu jam istirahat sekitar pukul 13.00 WIT saksi dihubungi oleh Khoni Attul Mu'Minina untuk makan siang kemudian saksi ke ruangan AMC menemui saksi Khoni Attul Mu'Minina, setelah itu kami keluar untuk mencari makan dan mengambil barang dagangan saksi Khoni Attul Mu'Minina, kemudian sekitar pukul 14.00 WIT kami kembali ke ruangan AMC dan saksi Khoni Attul Mu'Minina membuka barang dagangannya berupa pakaian, tas cewek jilbab dan lain-lain dan saksi memilih-milih, sementara saksi Allen Paulus Papare alias Allen datang dengan membawa sebuah koper warna coklat bertuliskan PoloUSback kemudian ia menyimpan dibawah meja kerjanya, setelah membeli barang dagangan saksi Khoni Attul Mu'Minina, saksi kembali keruangan saksi di Kantor UPBU;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja satu ruangan dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen adalah saksi Khoni Attul Mu'Minina;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui saksi Allen Paulus Papare alias Allen menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi melihat saksi Allen Paulus Papare alias Allen sekitar pukul 14.00 WIT selesai makan siang di ruang AMC;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Khoni Attul Mu'Minina**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;
- Bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai barang atau benda yang diduga Narkotika jenis Ganja adalah saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Ganja terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 16.30 WIT bertempat di Ruang AMC (*apron movement control*) Kantor Bandar udara Nabire, Jalan Sisingamangaraja Kelurahan karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengenal saksi Allen Paulus Papare alias Allen karena kami bekerja bersama di kantor Bandar Udara Nabire;
- Bahwa saksi bersama saksi Allen Paulus Papare alias Allen bekerja pada unit AMC (*apron movement control*) Bandar Udara Nabire;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik koper tersebut, namun saksi melihat saksi Allen Paulus Papare alias Allen membawa sebuah koper yang sama masuk kedalam ruangan AMC Kantor Bandar Udara Nabire dan menyimpan dibawah meja kerjanya, karena pada waktu itu Pesawat Wings Air ada *landing* dan biasa juga perwakilan sering menitip tas di ruangan AMC;
- Bahwa saksi Allen Paulus Papare alias Allen membawa koper warna coklat bertuliskan PoloUSback ke ruangan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIT;

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik koper berwarna coklat tersebut tetapi saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan kepada saksi kalau saksi Allen Paulus Papare alias Allen ada menaruh koper disitu;
- Bahwa koper tersebut ditaruh dibawah meja kecil yang berada diruangan AMC oleh saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
- Bahwa selain saksi juga ada saksi Endang Sari Dewi yang mendengar saat saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "Khoni, saya taruh koper disitu";
- Bahwa koper tersebut dibawa ke dalam ruangan pada tanggal 17 November 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi koper tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen juga pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 11.00 WIT;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.30 WIT saksi Allen Paulus Papare alias Allen bertemu dengan Terdakwa di ruang AMC, dimana saat itu saksi melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa keluar dari ruangan AMC dengan terburu-buru sambil memegang saku celana berjalan menuju pintu kedatangan Bandar Udara Nabire;
- Bahwa pada saat saksi Allen Paulus Papare alias Allen bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 19 November 2020 saksi sedang duduk di lantai di depan AC Ruang Informasi Bandar Udara Nabire sambil ngobrol dengan teman saksi yang bernama Rustam;
- Bahwa ruangan AMC tidak dapat dikunjungi atau dimasuki oleh semua orang karena hanya yang memiliki ID Card yang dapat masuk kedalam;
- Bahwa saksi tahu koper yang berwarna coklat yang diruangan saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa datang ke bandara pada tanggal 19 November 2020;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang kurang lebih pukul 15.00 WIT;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa terburu-buru jalan keluar dengan tangan masuk dalam kantong celana;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2020, saksi berada luar ruang AMC dan saksi melihat dengan jelas Terdakwa keluar dari dalam ruangan AMC dan saat itu posisi saksi sedang duduk dilantai;

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah memanggil saksi atas nama Andrias Worabay secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, sehingga oleh karena terhadap saksi tersebut telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan telah dibawah sumpah sebagaimana berita acara sumpah yang terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

4. Saksi **Andrias Worabay**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi maksud telah memiliki, menyimpan atau menguasai barang atau benda yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah saudara Allen Paulus Papare alias Allen, yang saksi ketahui pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah saksi dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire, barulah saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di ruang AMC Kantor Bandar Udara Nabire jalan Sisingamangaraja Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah saksi dipanggil dan dilakukan pemeriksaan barulah saksi mengetahui pokok permasalahannya tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh saudara Allen Paulus Papare alias Allen dan ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja sebanyak 14 (empat belas) paket/bungkus di dalam koper;
- Bahwa saksi mengenal saudara Allen Paulus Papare alias Allen dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, hanya berteman biasa;
- Bahwa saksi mengenal saudara Allen Paulus Papare alias Allen sekitar tahun 2017 pada saat saksi bekerja di Bandar Udara Nabire di bagian Ground Handling Maskapai Nam Air, dan pada saat itu saksi satu mess/tempat tinggal di jalan Jenderal Sudirman depan penjagaan Polres Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan barang bukti narkoba jenis ganja di dalam koper yang ditemukan pada saat tim Sat res Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Allen Paulus Papare alias Allen adalah milik saudara Frank Richard Rumaropen atau biasa saksi panggil Ceko;
- Bahwa saksi mengenal Frank Richard Rumaropen tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, saksi berteman dengan Frank Richard Rumaropen mulai dari sekolah di SD YPK Sion, SMP Negeri 1 Nabire dan saat kuliah di Jayapura;
- Bahwa sebelum menitipkan koper berisi Narkoba jenis Ganja, Frank Richard Rumaropen menghubungi saksi melalui telephone menggunakan Nomor: 0823 9895 0290 yang saksi pakai dari tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa isi koper tersebut adalah Narkoba jenis Ganja karena sebelum Frank Richard Rumaropen menitipkan koper tersebut pada tanggal 07 November 2020, Frank Richard Rumaropen menghubungi saksi menggunakan telephone dan mengatakan didalam koper tersebut ada BB atau Narkoba jenis Ganja.
- Bahwa koper yang berisi Narkoba jenis Ganja tersebut dititipkan oleh Frank Richard Rumaropen kepada saksi dari tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
- Bahwa Frank Richard Rumaropen menjanjikan saksi Narkoba jenis Ganja sebagai imbalan menitipkan koper miliknya yang berisi Narkoba jenis Ganja, tetapi Frank Richard Rumaropen belum memberikan Narkoba jenis Ganja tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi mengembalikan koper tersebut kepada Frank Richard Rumaropen pada tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIT di Jalan Monginsidi, saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Frank Richard Rumaropen;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semuanya tidak benar dan Terdakwa keberatan;

5. Saksi **Allen Paulus Papare alias Allen**, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;
- Bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai barang atau benda yang diduga Narkotika jenis Ganja adalah saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Ganja terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 16.30 WIT bertempat di Ruang AMC (*apron movement control*) Kantor Bandar udara Nabire, Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa selain saksi, ada Terdakwa yang ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIT di ruang AMC Bandar Udara Nabire;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik koper yang berisi Narkotika jenis Ganja yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada tanggal 20 November 2020 sekitar jam 16.30 WIT diruang AMC Bandar Udara Nabire, karena sebelumnya pada tanggal 17 November 2020 jam 15.15 WIT Terdakwa menitipkan koper yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada saksi untuk disimpan, kemudian setelah saksi mengambil titipan tersebut di Jalan Wolter Mongonsidi Saksi simpan di ruang kerja saksi di ruang AMC Bandar Udara Nabire;
- Bahwa istri dan anak dari Terdakwa melihat saat Terdakwa menitipkan koper yang berisikan Narkotika jenis Ganja kepada saksi pada tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 15.15 WIT di jalan Wolter Mongonsidi, karena pada saat Terdakwa menitipkan koper tersebut, istri dan anaknya ada didalam mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan koper tersebut kepada saksi agar supaya teman-teman Terdakwa tidak meminta narkotika jenis ganja, kalau Terdakwa yang menyimpan maka teman-teman datang meminta;
- Bahwa saksi mengetahui koper yang dititipkan Terdakwa tersebut berisikan Narkotika jenis Ganja karena Terdakwa sebelum menitipkan koper tersebut Terdakwa sudah lebih dulu memberitahukan melalui telephone bahwa isi koper tersebut adalah narkotika jenis ganja;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja yang dititipkan Terdakwa kepada saksi sebanyak 14 (empat belas) paket/bungkus besar dikemas dalam plastik bening yang disimpan di dalam koper;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari Terdakwa adalah Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada saksi secara cuma-cuma atau gratis untuk saksi konsumsi;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan istri dan anak Terdakwa di Nabire karena saksi yang bantu urus tiket kedatangan ke Nabire;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas informasi daris;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ada di dalam koper tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut diterima saksi dari Terdakwa sekitar jam 15.15 WIT;
- Bahwa saksi sampai dikantor jam 15.25 WIT;
- Bahwa di kantor saksi bertemu dengan saksi Khoni Attul Mu'Minina bersama temannya;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sering menggunakan Narkoba, yaitu tanggal 2 November 2020, tanggal 4 November 2020, tanggal 8 November 2020, tanggal 11 November 2020, tanggal 14 November 2020, tanggal 15 November 2020 dan tanggal 16 November 2020;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa menghubungi saksi melalui telephone dan mengatakan "siang kaka saya bisa ambil ganja kah..." dan saksi mengatakan "bisa Rikar, nanti ke kantor saja di ruangan kedatangan Bandara, tapi ko nanti tunggu di depan ATM depan ruang kedatangan Bandara situ..kalo ko sudah tiba telpon saja nanti saya keluar..." dan Terdakwa mengatakan "iya kaka..." dan setelah itu sekitar 10 menit kemudian Terdakwa kembali menelpon dan mengatakan "kaka saya sudah di depan ATM" dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "oo..iyoo sabar ee..." dan saya matikan panggilan telepon dan saya keluar ruangan AMC, dan di depan ruangan AMC karena melihat Terdakwa langsung memanggil dan mengatakan "Rikar Mari masuk sini.." dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan kedatangan dan masuk ruangan AMC Bandar Udara Nabire, dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "bagaimana mau ambil kah...?" dan Terdakwa mengatakan "iya kaka saya ambil 2 (dua) plastik dulu (dua paket/bungkus besar narkoba jenis ganja)..." kemudian

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengambil koper dibawah meja dan menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kunci dari saku celananya lalu membuka sendiri koper itu dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen melihat Terdakwa menghitung kembali jumlah paket/bungkus narkoba jenis ganja miliknya setelah itu mengambil 2 (dua) paket/bungkus besar yang berisi narkoba jenis ganja, ketika saksi Allen Paulus Papare alias Allen mau menyimpan koper tersebut, Terdakwa kembali mengatakan "kaka saya mau ambil 1 (satu) paket/bungkus lagi.." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen serahkan lagi dan Terdakwa kembali membuka Koper dengan kuncinya dan langsung mengambil lagi 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis ganja lagi, dan setelah itu menutup koper dan menguncinya kembali dan menyerahkan koper miliknya kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen menyimpannya kembali ke bawah meja di ruangan AMC dan Terdakwa menyerahkan kunci koper kepada saya dengan mengatakan "kaka pegang kunci koper sudah sekian..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "ko yang pegang sudah.." dan Terdakwa mengambil kuncinya, dan 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis ganja yang dia ambil terakhir oleh Terdakwa dibuka dan mengambilkan saksi Allen Paulus Papare alias Allen 1 (satu) genggam narkoba jenis ganja dan mengatakan "Ini buat kaka..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengambil plastik bungkus rokok untuk meletakkan narkoba jenis ganja yang diberikan kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen. Dan ketiga paket/bungkus yang telah diambil oleh Terdakwa di sisipkan di celananya, dan Terdakwa mengatakan "kaka saya jalan dulu ee...nanti saya info lagi..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "iya, hati-hati...." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen kembali aktifitas di Bandara;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan narkoba jenis ganja yang didapat sebanyak 14 (empat belas) bungkus/paket;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2020 saksi datang di rumah Terdakwa di Jalan Pemuda untuk menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dan yang ada dirumah saat itu hanya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tersangkut perkara Narkotika tahun 2020, saksi dihukum empat bulan;
- Bahwa alasan saksi mengatakan koper itu milik Terdakwa karena koper itu saksi ambil dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Terdakwa yang mengatakan kalau narkotika jenis ganja tersebut sempat dititip di saudara Andre (Andrias Worabay) tetapi saat Terdakwa meminta kembali koper tersebut dan memeriksa kembali isinya seperti berkurang ditiap bungkusnya;
- Bahwa ada 14 (empat belas) paket/bungkus Narkotika didalam koper tersebut;
- Bahwa satu hari sebelum saksi ditangkap, Terdakwa datang ke ruang AMC untuk mengambil narkotika jenis ganja sebanyak tiga paket/bungkus, kemudian Terdakwa menaruh narkotika tersebut dengan menyelipkannya di dalam celana Terdakwa bagian depan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semuanya tidak benar dan Terdakwa keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 20 November 2020, sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di ruangan AMC (*apron movement control*) di kantor Bandara Udara di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja adalah saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena saat penangkapan barang bukti tersebut ada pada saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan dan penggeledahan sebanyak 14 (empat belas) paket/bungkus di dalam koper;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di belakang KPUD Nabire di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa tidak ada barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa, barang bukti yang disita saat itu adalah handphone Terdakwa;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terdakwa pada tanggal 17 November 2020 menghubungi dan menitipkan koper kepada saudara Allen Paulus Papare alias Allen;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi ganja bersama-sama saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 14 November 2020 saudara Andrias Warobay menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan koper tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2020 Terdakwa berada di rumah orangtua Terdakwa di Jalan Pemuda tetapi Terdakwa tidak ingat apa yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 17 November 2020 sekitar jam 15.00 WIT, Terdakwa menghubungi saksi Allen Paulus Papare alias Allen untuk menitipkan koper kepadanya;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2020 Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa berada di Pantai Monalisa;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2020 Terdakwa ke Bandar Udara Nabire untuk mengirim uang melalui ATM yang ada di bandara, Terdakwa tidak menghubungi saksi Allen Paulus Papare alias Allen tetapi saat kita bertemu Terdakwa dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen hanya berbicara di luar, Terdakwa tidak masuk ke ruangan saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nomor handphone 082398950290, dan nomor handphone Terdakwa adalah 081212924962;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor 081212924962 sudah dua bulan;
- Bahwa istri Terdakwa datang dari Jayapura ke Nabire pada tanggal 17 November 2020;
- Bahwa setelah istri datang dari Jayapura, kami simpan barang dulu ke rumah, setelah itu kami pergi ke pantai Monalisa;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa pakai adalah Inova warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen tidak pernah menggunakan Narkotika di rumah nenek di Jalan Pemuda;
- Bahwa Terdakwa pernah gunakan narkotika waktu Terdakwa masih kuliah tahun 2010;
- Bahwa pada saat istri datang dari Jayapura, Terdakwa tidak masuk ruang tunggu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa tanda tangani berita acara pemeriksaan di ruang tahanan dan penyidik bilang jangan menghambat penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum saat itu;
- Bahwa saat itu sama-sama pemeriksaan Terdakwa dengan pemeriksaan saudara saksi Allen Paulus Papare alias Allen;

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memeriksa Terdakwa dan memeriksa saksi Allen Paulus Papare alias Allen adalah Penyidik atas nama Adi Prayitno;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi koper tersebut;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik dari mulai Nomor 9, 10, 18, 20, 22, 24, 30, 34, 52, 63, 64, dan 65 adalah tidak benar; Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi **Mayola Christin Windesi**, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi tiba di Nabire pada tanggal 17 November 2020 sekitar jam 10.00 WIT dengan pesawat Wings;
 - Bahwa Terdakwa menjemput saksi pakai mobil Inova warna Hitam;
 - Bahwa setelah tiba di Nabire saksi bersama keluarga pergi ke pantai Monalisa;
 - Bahwa sebelum pergi ke pantai kami ke rumah dulu antar barang-barang;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah ditangkap polisi baru saksi tahu bahwa suami saksi (Terdakwa) menggunakan Narkotika dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen, tetapi saksi tidak percaya suami saksi buat begitu, karena suami saksi sudah pernah dihukum karena menggunakan Narkotika akibat perbuatan saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
 - Bahwa tidak benar saksi dengan Terdakwa menggunakan Avanza untuk bertemu dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
 - Bahwa benar saksi yang menyerahkan handphone ke Polisi;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang koper tersebut;
 - Bahwa mobil Inova yang dipakai Terdakwa berwarna hitam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Daniel Y Nupapati**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu dari orangtua Terdakwa yang mana pada tanggal 20 November 2020 Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat pemberitahuan kepada Terdakwa, bahwa akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada waktu di Kepolisian;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket/bungkus besar narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah koper warna cokelat bertuliskan "PoloUSBag";
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 Pro warna moon light white, dengan Nomor IMEI 1: 865932045612668, Nomor IMEI 2: 865932045612676;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Kartu: +6210 0838 7280 8927 00;
- 1 (satu) buah handphone Merk Realme C11 warna hitam Nomor Imei 1: 865779045, Nomor Imei 2: 865779045606087;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo CPJ1605 warna putih gold Nomor Imei 1: 863526034165472, Nomor Imei 2: 863526034165464;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Nomor 6281212924962;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan surat-surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4899/NNF/XI/2020 tanggal 1 Desember 2020 Perihal Hasil Uji Laboratorium barang bukti berupa Urine milik Terdakwa Frank Richard Rumaropen Nomor 10965/2020/NNF dengan kesimpulan Mengandung THC (*tetrahydro cannabinol*) yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4898/NNF/XI/2020 tanggal 1 Nopember 2020 Perihal Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Terdakwa Allen Paulus Papare alias Allen Nomor: 10964/2020/NNF dengan kesimpulan berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar ganja yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4900/FKF/XI/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Wiji Purnomo dan Taufan Eka Putra mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik: H. Yusuf Suprpto, SH, Perihal Hasil Uji Laboratorium barang bukti:

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone Redmi Model: Redmi Note 8 Pro warna Moon Light White termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim card disita dari lelaki Allen Paulus Papare alias Allen, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-256;
2. 1 (satu) buah handphone Realme Model: RMX2185 warna hitam termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim card, disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-257;
3. 1 (satu) buah handphone Oppo Model: CPH1605 warna Gold, termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim card disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-258;

Dengan kesimpulan :

1. 1 (satu) buah handphone Redmi Model: Redmi Note 8 Pro warna Moon Light White disita dari lelaki Allen Paulus Papare alias Allen, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-256 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan termasuk dan pada 1 (satu) buah Sim Card tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;
2. 1 (satu) buah handphone Realme Model: RMX2185 warna hitam barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-257 dan pada 1 (satu) buah Sim Card, disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;
3. 1 (satu) buah handphone Oppo Model: CPH1605 warna Gold disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-258 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan dan pada 1 (satu) buah Sim Card tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap saksi Allen Paulus Papare alias Allen pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Ruang AMC (*apron movement control*) Kantor Bandar Udara Nabire Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 16.30 WIT Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Allen Paulus Papare alias Allen memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis ganja dan menyimpan di dalam ruangan AMC Bandar Udara Nabire, selanjutnya Kasat Reserse Narkoba Polres Nabire Iptu Agus Suprayitno melakukan koordinasi dengan Danton Paskhas Kapten Supriyadi bersama Kapospol Bandara Ipda Petrus Paranoan dan Kepala Bandara Nabire Muhammad Nafik untuk bersama-sama menyaksikan Satuan Reserse Narkoba melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi Allen Paulus Papare alias Allen, pukul 17.00 WIT Satuan Reserse Narkoba bersama anggota menuju ke Kantor Bandara Nabire dan masuk ke dalam ruangan saksi Allen Paulus Papare alias Allen di ruang AMC (*apron movement control*) melakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan ditemukan 14 (empat belas) paket/bungkus besar narkotika jenis ganja disimpan di dalam koper warna coklat yng disimpan dibawah meja, selanjutnya saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan barang bukti diamankan ke Mapolres Nabire, setelah diinterogasi saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengaku mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Terdakwa Frank Richard Rumaropen dan selanjutnya Kasat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Frank Richard Rumaropen dan selanjutnya diamankan di Polres Nabire;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Allen Paulus Papare alias Allen ditemukan 14 (empat belas) paket/bungkus besar Narkotika jenis Ganja yang di simpan di dalam koper warna coklat yang diletakkan dibawa meja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.30 WIT saksi Allen Paulus Papare alias Allen bertemu dengan Terdakwa Frank Richard Rumaropen di ruang AMC untuk mengambil sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus besar narkotika jenis ganja dan Terdakwa keluar dari ruangan AMC dengan terburu-buru sambil memegang saku celana berjalan menuju pintu kedatangan Bandar Udara Nabire;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke ruang AMC Bandar Udara Nabire pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 15.30 Wit untuk mengambil Narkotika jenis Ganja dari saksi Allen Paulus Papare Alias Allen di dalam koper sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus besar;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang mengambil tiga paket/bungkus Narkotika Terdakwa tersebut Terdakwa menyimpannya dengan cara menyelipkannya di dalam celana depan Terdakwa;
- Bahwa ruangan AMC tidak dapat dikunjungi atau dimasuki oleh semua orang karena hanya yang memiliki ID Card yang dapat masuk kedalam;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa Frank Richard Rumaropen, barang bukti yang didapat adalah dua buah handphone, yaitu handphone merk Realme C11 warna hitam No. Imei 1. 865779045, Imei 2. 865779045606087, dan handphone Merk Oppo CPH160 warna putih No. Imei 1. 863526034165472, Imei 2. 63526034165464 dan satu buah Simcard Telkomsel no. 628121924962;
- Bahwa handphone merk Realme ditemukan diatas plafon rumah Terdakwa dan handphone merk Oppo langsung diserahkan oleh istri Terdakwa Frank Richard Rumaropen dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa Frank Richard Rumaropen;
- Bahwa tidak ada barang bukti narkotika jenis ganja yang didapatkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Allen Paulus Papare alias Allen dengan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja, yaitu tanggal 2 November 2020, tanggal 4 November 2020, tanggal 8 November 2020, tanggal 11 November 2020, tanggal 14 November 2020, tanggal 15 November 2020 dan tanggal 16 November 2020;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4898/NNF/XI/2020 tanggal 1 Nopember 2020 Perihal Hasil Uji Laboraturium barang bukti milik Allen Paulus Papare alias Allen Nomor 10964/2020/NNF dengan kesimpulan berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar ganja yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4899/NNF/XI/2020 tanggal 1 Desember 2020 Perihal Hasil Uji Laboraturium barang bukti berupa Urine milik Frank Richard Rumaropen Nomor 10965/2020/NNF dengan kesimpulan Mengandung THC (*tetrahydro cannabinol*) yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4900/FKF/XI/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Wiji Purnomo dan Taufan Eka Putra mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik: H. Yusuf Suprpto, SH, Perihal Hasil Uji Laboraturium barang bukti:
 1. 1 (satu) buah handphone Redmi Model: Redmi Note 8 Pro warna Moon Light White termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim Card disita dari lelaki Allen Paulus Papare alias Allen, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-256;
 2. 1 (satu) buah handphone Realme Model: RMX2185 warna hitam termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim Card, disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-257;
 3. 1 (satu) buah handphone Oppo Model: CPH1605 warna Gold, termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim Card disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-258;
- Dengan kesimpulan :
 1. 1 (satu) buah handphone Redmi Model: Redmi Note 8 Pro warna Moon Light White disita dari lelaki Allen Paulus Papare alias Allen, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-256 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan termasuk dan pada 1 (satu) buah Sim Card tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;
 2. 1 (satu) buah handphone Realme Model: RMX2185 warna hitam barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-257 dan pada 1 (satu) buah Sim Card, disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;
 3. 1 (satu) buah handphone Oppo Model: CPH1605 warna Gold disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-258 diketemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan dan pada 1 (satu) buah Sim Card tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 429/Pid.Sus/2018/PN Jap tertanggal 11 Oktober 2018, Terdakwa pernah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**”;
3. Unsur “**Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129**”;
4. Unsur “**Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan**”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Frank Richard Rumaropen, dengan segala

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 7: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 8 ayat (1): Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 angka (1) Menerangkan, Penyerahan Narkotika hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan oleh: a. Apotik; b. Rumah sakit; c. Pusat kesehatan masyarakat; d. Balai pengobatan; dan e. Dokter; angka (2) Menerangkan, Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika kepada: a. Rumah sakit, b. Pusat kesehatan masyarakat, c. Apotek lainnya, d. Balai pengobatan, e. Dokter, dan f. Pasien; angka (3) Menerangkan Rumah sakit, Apotek, Pusat kesehatan masyarakat, dan Balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan narkotika golongan I hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire telah melakukan penangkapan terhadap saksi Allen Paulus Papare alias Allen pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di Ruang AMC (*apron movement control*) Kantor Bandar Udara Nabire Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 16.30 WIT Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Allen Paulus Papare alias Allen memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Ganja dan menyimpannya di dalam ruangan AMC Bandar Udara Nabire, dan selanjutnya Kasat Reserse Narkoba Polres Nabire Iptu Agus

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprayitno melakukan koordinasi dengan Danton Paskhas Kapten Supriyadi bersama Kapospol Bandara Ipda Petrus Paranoan dan Kepala Bandara Nabire Muhammad Nafik untuk bersama-sama menyaksikan Satuan Reserse Narkoba melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi Allen Paulus Papare alias Allen, pada pukul 17.00 WIT Satuan Reserse Narkoba bersama anggota menuju ke Kantor Bandara Nabire dan masuk ke dalam ruangan saksi Allen Paulus Papare alias Allen di ruang AMC (*apron movement control*) kemudian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan ditemukan 14 (empat belas) paket/bungkus besar Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam koper warna coklat yang diletakkan dibawah meja, selanjutnya saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan barang bukti diamankan ke Mapolres Nabire;

Menimbang bahwa saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengaku mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Terdakwa untuk dititipkan kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.30 WIT saksi Allen Paulus Papare alias Allen bertemu dengan Terdakwa di ruang AMC dan Terdakwa keluar dari ruangan AMC dengan terburu-buru sambil memegang saku celana sambil berjalan menuju pintu kedatangan Bandar Udara Nabire. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke ruang AMC Bandar Udara Nabire pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 15.30 WIT adalah untuk mengambil 3 (tiga) paket/bungkus besar Narkotika jenis Ganja dari saksi Allen Paulus Papare alias Allen yang tersimpan di dalam koper, dan kemudian Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket/bungkus besar Narkotika jenis Ganja dengan cara menyelipkannya/menyimpannya di dalam celana bagian depan Terdakwa;

Menimbang bahwa ruangan AMC tidak dapat dikunjungi atau dimasuki oleh semua orang karena hanya yang memiliki ID Card yang dapat masuk ke dalam;

Menimbang bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang didapat adalah dua buah handphone, yaitu handphone merk Realmi C11 warna hitam No. Imei 1. 865779045, Imei 2. 865779045606087, dan handphone Merk Oppo CPH160 warna putih No. Imei 1. 863526034165472, Imei 2. 863526034165464 dan satu buah Sim Card Telkomsel No. 628121924962. Bahwa handphone merk Realmi ditemukan diatas plafon rumah Terdakwa dan handphone merk Oppo langsung diserahkan oleh istri Terdakwa dan handphone tersebut adalah milik Terdakwa,

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada barang bukti narkoba jenis ganja yang didapatkan di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa saksi Allen Paulus Papare alias Allen dengan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja, yaitu tanggal 2 November 2020, tanggal 4 November 2020, tanggal 8 November 2020, tanggal 11 November 2020, tanggal 14 November 2020, tanggal 15 November 2020 dan tanggal 16 November 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab : 4899/NNF/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020 Perihal Hasil Uji Laboratorium barang bukti berupa Urine milik Terdakwa Frank Richard Rumaropen Nomor 10965/2020/NNF dengan kesimpulan Mengandung THC (*tetrahydro cannabinol*) yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4898/NNF/XI/2020 tanggal 01 Nopember 2020 Perihal Hasil Uji Laboratorium barang bukti milik Terdakwa Allen Paulus Papare alias Allen Nomor 10964/2020/NNF dengan kesimpulan berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar ganja yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4900/FKF/XI/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Wiji Purnomo dan Taufan Eka Putra mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik: H. Yusuf Suprpto, SH, Perihal Hasil Uji Laboratorium barang bukti:

1. 1 (satu) buah handphone Redmi Model: Redmi Note 8 Pro warna Moon Light White termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim Card disita dari lelaki Allen Paulus Papare alias Allen, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-256;
2. 1 (satu) buah handphone Realme Model: RMX2185 warna hitam termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim Card, disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-257;

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone Oppo Model: CPH1605 warna Gold, termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim Card disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-258; Dengan kesimpulan :
- 1 (satu) buah handphone Redmi Model: Redmi Note 8 Pro warna Moon Light White disita dari lelaki Allen Paulus Papare alias Allen, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-256 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan termasuk dan pada 1 (satu) buah Sim Card tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;
 - 1 (satu) buah handphone Realme Model: RMX2185 warna hitam barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-257 dan pada 1 (satu) buah Sim Card, disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo Model: CPH1605 warna Gold disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-258 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan dan pada 1 (satu) buah Sim Card tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pokok dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menitik beratkan pada adanya tindakan transaksional tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 15.30 WIT datang ke ruang AMC Bandar Udara Nabire untuk mengambil 3 (tiga) paket/bungkus besar Narkotika jenis Ganja yang disimpan didalam koper dan diletakkan di bawah meja kerja saksi Allen Paulus Papare alias Allen, selanjutnya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket/bungkus besar

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja dengan cara menyelipkannya/menyimpannya di dalam celana bagian depan Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima 3 (tiga) paket/bungkus besar Narkotika jenis Ganja dari saksi Allen Paulus Papare alias Allen adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, maupun tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter ataupun seorang pasien rehabilitasi serta 3 (tiga) paket/bungkus besar Narkotika jenis Ganja tersebut diterima Terdakwa dari saksi Allen Paulus Papare alias Allen adalah bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pula, ternyata tujuan Terdakwa datang ke ruang AMC adalah untuk mengambil narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket/bungkus besar untuk selanjutnya disimpan serta dikuasai oleh Terdakwa (Vide Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4899/NNF/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020 Perihal Hasil Uji Laboratorium barang bukti berupa Urine milik Terdakwa Frank Richard Rumaropen Nomor 10965/2020/NNF dengan kesimpulan Mengandung THC (*tetrahydro cannabinol*) yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut adalah bukan untuk tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, dan penerimaan Narkotika jenis ganja serta bukanlah juga untuk penyediaan distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**";
3. Unsur "**Yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129**";
4. Unsur "**Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan**";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Frank Richard Rumaropen** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 7: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 8 ayat (1): Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 angka (1) Menerangkan, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. Apotik; b. Rumah sakit; c. Pusat kesehatan masyarakat; d. Balai pengobatan; dan e. Dokter; angka (2) Menerangkan, Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika kepada: a. Rumah sakit, b. Pusat kesehatan masyarakat, c. Apotek lainnya, d. Balai pengobatan, e. Dokter, dan f. Pasien; angka (3) Menerangkan Rumah sakit, Apotek, Pusat kesehatan masyarakat, dan Balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan narkoba golongan I hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di ruang AMC (*apron movement control*) Kantor Bandar Udara Nabire Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire, Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire telah melakukan penangkapan terhadap saksi Allen Paulus Papare alias Allen;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 16.30 WIT berawal dari Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Allen Paulus Papare alias Allen memiliki menguasai, menyimpan Narkoba jenis Ganja dan menyimpan didalam ruangan AMC Bandar Udara Nabire, selanjutnya Kasat Reserse Narkoba Polres Nabire Iptu Agus Suprayitno melakukan koordinasi dengan Danton Paskhas Kapten Supriyadi bersama Kapospol Bandara Ipda Petrus Paranoan dan Kepala Bandara Nabire Muhammad Nafik untuk bersama-sama menyaksikan Satuan Reserse Narkoba melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi Allen Paulus Papare alias Allen;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIT Satuan Reserse Narkoba bersama anggota menuju ke Kantor Bandara Nabire masuk kedalam ruangan saksi Allen Paulus Papare alias Allen

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang AMC (Apron Movement Control) kemudian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan ditemukan 14 (empat belas) paket/bungkus besar Narkotika jenis Ganja yang disimpan di dalam koper warna coklat yang terletak dibawah meja kerja saksi Allen Paulus Papare alias Allen;

Menimbang bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengaku memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari Terdakwa dan selanjutnya Kasat Narkoba melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.30 WIT, Terdakwa datang ke ruang AMC Bandar Udara Nabire bertemu dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen dimana tujuan Terdakwa bertemu dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen diruang AMC adalah untuk mengambil 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis ganja dan kemudian membawanya dengan cara menyimpan/menyelipkan di dalam celana bagian depan Terdakwa selanjutnya Terdakwa berjalan keluar menuju pintu kedatangan Bandar Udara Nabire;

Menimbang bahwa ruangan AMC tidak dapat dikunjungi atau dimasuki oleh semua orang karena hanya yang memiliki ID Card yang dapat masuk ke dalam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Andrias Worabay yang antara lain menerangkan pada tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 14.15 WIT, Terdakwa menitipkan kepada saksi Andrias Worabay narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam koper dan oleh saksi Andarias Worabay disimpan di rumah saksi Andrias Worabay di jalan Semarang yakni didalam mobil rusak yang terletak di halaman rumah saksi Andrias Worabay. Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wit saksi Andrias Worabay kembali menyerahkan koper berisi narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa di jalan Monginsidi;

Menimbang bahwa saksi Allen Paulus Papare alias Allen menerangkan telah mendengar dari Terdakwa yang mengatakan kalau narkotika jenis ganja tersebut sempat ditipt di saudara Andre (Andrias Worabay) tetapi saat Terdakwa meminta kembali koper tersebut dan memeriksa kembali isinya seperti berkurang ditiap bungkusnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengajukan keberatan baik terhadap keterangan saksi Allen Paulus Papare alias Allen, keterangan saksi Anis Kari dan saksi Andrias

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Worabay dimana Terdakwa tidak tahu menahu tentang tas koper dan ganja tersebut, bahwa Terdakwa merasa difitnah dan menolak keterangan saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan saksi Andrias Worabay, bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis ganja dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen, bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke ruangan saksi Allen Paulus Papare alias Allen pada tanggal 19 November 2020 dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan anggota Polres Nabire tidak ditemukan ganja ataupun narkoba pada Terdakwa (vide bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa foto kamera CCTV didepan pintu masuk ruang kedatangan/depan ATM, foto kamera CCTV di dalam ruang kedatangan/ yang mengarah juga ke depan ruang AMC Bandara Nabire, percakapan antara Harnop Rumaropen di Nabire dan Yosep Sampul di Jayapura tanggal 13 April 2021 jam 18.47 WIT);

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi meringankan yakni Mayola Patricia Christin Windesi menerangkan saksi dan anak saksi tiba di Nabire pada tanggal 17 November 2020 sekitar jam 10.00 WIT dengan menggunakan pesawat Wings. Bahwa Terdakwa menjemput saksi menggunakan mobil Inova warna Hitam, setelah itu saksi bersama keluarga pergi ke pantai Monalisa. Bahwa tidak pernah saksi melihat Terdakwa bertemu dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen pada hari itu;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui di persidangan benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 datang ke Bandar Udara Nabire akan tetapi tujuan Terdakwa datang adalah untuk mengambil uang di mesin ATM yang ada di bandara. Terdakwa mengakui bertemu dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen tetapi Terdakwa tidak masuk ke dalam ruangan AMC tempat saksi Allen Paulus Papare bekerja;

Menimbang bahwa saksi Allen Paulus Papare alias Allen menerangkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar kurang lebih pukul 15.15 WIT di jalan Wolter Mongonsidi, Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam bertemu dengan saksi kemudian menitipkan koper yang berisikan Narkoba jenis Ganja kepada saksi dengan tujuan agar teman-teman Terdakwa tidak meminta narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa saksi Allen Paulus Papare alias Allen menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, Terdakwa menghubungi saksi Allen Paulus Papare alias Allen melalui telepon dan mengatakan "siang kaka saya bisa ambil ganja kah..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "bisa Rikar, nanti ke kantor saja di ruangan kedatangan Bandara, tapi ko nanti tunggu di depan ATM depan ruang kedatangan Bandara situ..kalo ko sudah tiba telpon saja nanti saya keluar..." dan Terdakwa mengatakan "iya kaka..." dan sekitar 10 menit kemudian Terdakwa kembali menelepon dan mengatakan "kaka saya sudah di depan ATM" dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "oo..iyoo sabar ee..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen matikan panggilan telepon dan keluar ruangan AMC, di depan ruangan AMC karena melihat Terdakwa, saksi Allen Paulus Papare alias Allen langsung memanggil dan mengatakan "Rikar Mari masuk sini.." dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan kedatangan dan masuk ruangan AMC Bandar Udara Nabire, dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "bagaimana mau ambil kah...?" dan Terdakwa mengatakan "iya kaka saya ambil 2 (dua) plastik dulu (dua paket/bungkus besar narkoba jenis ganja)..." kemudian saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengambil koper dibawah meja dan menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kunci dari saku celananya lalu membuka sendiri koper itu dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen melihat Terdakwa menghitung kembali jumlah paket/bungkus narkoba jenis ganja miliknya setelah itu mengambil 2 (dua) paket/bungkus besar yang berisi narkoba jenis ganja, ketika saksi Allen Paulus Papare alias Allen mau menyimpan koper tersebut, Terdakwa kembali mengatakan "kaka saya mau ambil 1 (satu) paket/bungkus lagi.." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen serahkan lagi dan Terdakwa kembali membuka Koper dengan kuncinya dan langsung mengambil lagi 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis ganja lagi, dan setelah itu menutup koper dan menguncinya kembali dan menyerahkan koper miliknya kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen menyimpannya kembali ke bawah meja di ruangan AMC dan Terdakwa menyerahkan kunci koper kepada saya dengan mengatakan "kaka pegang kunci koper sudah sekian..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "ko yang pegang sudah.." dan Terdakwa mengambil kuncinya, dan 1 (satu) paket/bungkus besar narkoba jenis ganja yang diambil terakhir oleh Terdakwa dibuka dan mengambilkan saksi Allen Paulus Papare alias Allen 1 (satu) genggam narkoba jenis ganja dan mengatakan "Ini buat kaka..." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengambil plastik bungkus rokok untuk meletakkan narkoba jenis ganja yang diberikan kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen. Dan ketiga paket/bungkus yang telah diambil oleh Terdakwa di sisipkan di celananya, dan Terdakwa mengatakan "kaka saya jalan dulu ee...nanti saya info lagi..." dan

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Allen Paulus Papare alias Allen mengatakan "iya, hati-hati...." dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen kembali beraktifitas di Bandara;

Menimbang bahwa saksi Khoni Attul Mu'minina dan saksi Endang Sari Dewi dipersidangan menerangkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar kurang lebih pukul 14.00 WIT saat para saksi sedang istirahat siang, para saksi melihat saksi Allen Paulus Papare alias Allen masuk kedalam ruangan AMC Kantor Bandar Udara Nabire dengan membawa sebuah koper warna coklat bertuliskan PoloUSback dan kemudian menyimpannya dibawah meja kerjanya. Bahwa para saksi tidak mengetahui isi dari koper tersebut;

Menimbang bahwa saksi Khoni Attul Mu'minina menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.30 WIT, saat saksi sedang duduk di lantai di depan AC Ruang Informasi Bandar Udara Nabire sambil ngobrol dengan teman saksi yang bernama Rustam, saksi melihat Terdakwa keluar dari ruangan AMC dengan terburu-buru sambil memegang saku celana bagian depannya berjalan menuju pintu kedatangan Bandar Udara Nabire;

Menimbang bahwa saksi Khoni Attul Mu'minina menerangkan ruangan AMC tidak dapat dikunjungi atau dimasuki oleh semua orang karena hanya yang memiliki ID Card yang dapat masuk kedalam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4899/NNF/XI/2020 tanggal 1 Desember 2020 Perihal Hasil Uji Laboraturium barang bukti berupa Urine milik Terdakwa Frank Richard Rumaropen Nomor 10965/2020/NNF dengan kesimpulan Mengandung THC (*tetrahydro cannabinol*) yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, terdapat alat bukti petunjuk yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan karena persesuaiannya, baik antara yang satu atau yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (vide pasal 188 KUHP), yaitu antara lain berupa:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar kurang lebih pukul 15.15 WIT di jalan Wolter Mongonsidi, Terdakwa dengan menggunakan mobil yang berwarna hitam bertemu dengan saksi Allen Paulus Papare alias Allen kemudian menitipkan koper yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar kurang lebih pukul 14.00 WIT, saksi Khoni Attul Mu'minina dan saksi Endang Sari Dewi melihat saksi Allen Paulus Papare alias Allen masuk kedalam

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



- ruangan AMC Kantor Bandar Udara Nabire dengan membawa sebuah koper warna coklat bertuliskan PoloUSback dan kemudian diletakkan dibawah meja kerjanya saksi Allen Paulus Papare alias Allen;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, Terdakwa datang menemui saksi Allen Paulus Papare alias Allen di ruang AMC Bandar Udara Nabire untuk mengambil 3 (tiga) paket/bungkus besar narkoba jenis ganja dan kemudian membawanya dengan cara menyelipkan/menyimpannya dicelana bagian depan Terdakwa;
 4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 15.30 WIT, saksi Khoni Attul Mu'minina melihat Terdakwa keluar dari ruangan AMC dengan terburu-buru sambil memegang saku celana bagian depannya berjalan menuju pintu kedatangan Bandar Udara Nabire;
 5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4899/NNF/XI/2020 tanggal 1 Desember 2020 Perihal Hasil Uji Laboraturium barang bukti berupa Urine milik Terdakwa Frank Richard Rumaropen Nomor 10965/2020/NNF dengan kesimpulan Mengandung THC (*tetrahydro cannabinol*);
 6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4898/NNF/XI/2020 tanggal 01 Nopember 2020 Perihal Hasil Uji Laboraturium barang bukti milik Terdakwa Allen Paulus Papare alias Allen nomor 10964/2020/NNF dengan kesimpulan berupa biji, batang dan daun kering seperti tersebut diatas adalah benar ganja yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4900/FKF/XI/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Wiji Purnomo dan Taufan Eka Putra mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik: H. Yusuf Suprpto, SH, Perihal Hasil Uji Laboratorium barang bukti:
 1. 1 (satu) buah handphone Redmi Model: Redmi Note 8 Pro warna Moon Light White termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim Card disita dari lelaki Allen Paulus Papare alias Allen, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-256;
 2. 1 (satu) buah handphone Realme Model: RMX2185 warna hitam termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim Card, disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-257;

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone Oppo Model: CPH1605 warna Gold, termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim Card disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-258;

Dengan kesimpulan:

1. 1 (satu) buah handphone Redmi Model: Redmi Note 8 Pro warna Moon Light White disita dari lelaki Allen Paulus Papare alias Allen, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-256 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan termasuk dan pada 1 (satu) buah Sim Card tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;
2. 1 (satu) buah handphone Realme Model: RMX2185 warna hitam barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-257 dan pada 1 (satu) buah Sim Card, disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;
3. 1 (satu) buah handphone Oppo Model: CPH1605 warna Gold disita dari lelaki Frank Richard Rumaropen alias Richard, barang bukti tersebut diberi Nomor: FKF-258 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan dan pada 1 (satu) buah Sim Card tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan pemeriksaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi Andrias Worabay mengenai keberadaan koper yang berisi ganja yang sebelumnya telah dititipkan Terdakwa kepada saksi Andarias Worabay dan dihubungkan dengan keterangan saksi Allen Paulus Papare alias Allen yang mendengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa pernah menitipkan koper berisi ganja kepada saksi Andarias Worabay akan tetapi karena setelah Terdakwa mengambil koper tersebut dan memeriksa isi dari tiap plastik berisi ganja tersebut ternyata berkurang

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut adalah tidak bersesuaian dan tidak saling mendukung dikarenakan dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, tidak ada satu saksi pun yang dapat membuktikan apakah narkoba jenis ganja yang berada didalam koper tersebut adalah narkoba jenis ganja yang sama yang sebelumnya telah dititipkan Terdakwa kepada saksi Andrias Worabay pada tanggal 8 November 2020 dan kemudian diambil Terdakwa pada tanggal 14 November 2020, dan tidak ada satu saksi pun yang dapat membuktikan berapa banyak jumlah/paket narkoba jenis ganja yang

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dititipkan kepada saksi Andrias Worabay tersebut, apakah narkotika jenis ganja yang diterima saksi Allen Paulus Papare alias Allen dari Terdakwa pada tanggal 17 November 2020 adalah narkotika jenis ganja yang sama dengan yang sebelumnya dititipkan ke saksi Andarias Worabay, dikarenakan berdasarkan keterangan saksi Allen Paulus Papare alias Allen sendiri setelah Terdakwa meminta kembali koper tersebut dari saksi Andrias Worabay dan memeriksa kembali isinya telah berkurang ditiap bungkusnya. Sedangkan barang bukti yang ditemukan pada koper yang menurut saksi Allen Paulus Papare alias Allen diberikan Terdakwa kepada saksi Allen Paulus Papare alias Allen adalah berjumlah 14 (empat belas) paket/bungkus besar;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai adanya kesengajaan yang nyata dari Terdakwa untuk datang ke ruang AMC Bandar Udara Nabire dengan tujuan menemui saksi Allen Paulus Papare alias Allen hal mana telah bersesuaian keterangan saksi Allen Paulus Papare alias Allen dan keterangan saksi Khoni Attul Mu'minina yang melihat Terdakwa keluar dari ruang AMC dengan terburu-buru sambil memegang celana bagian depan Terdakwa, sehingga memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa kedatangan Terdakwa pada tanggal 19 November 2020 ke Bandar Udara Nabire adalah untuk menemui saksi Allen Paulus Papare alias Allen dengan tujuan untuk mengambil 3 (tiga) bungkus paket/plastik narkotika jenis ganja yang disimpan saksi Allen Paulus Papare alias Allen didalam ruangnya untuk selanjutnya disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dari alat bukti petunjuk yang diperoleh dari fakta hukum sebagaimana telah terurai diatas dihubungkan dengan teori kesengajaan, meskipun Terdakwa berkeberatan dan membantah semua keterangan saksi-saksi serta ternyata bukti surat-surat yang terlampir dalam pembelaan Terdakwa berupa foto kamera CCTV didepan pintu masuk ruang kedatangan/depan ATM, foto kamera CCTV di dalam ruang kedatangan/ruang mengarah juga ke depan ruang AMC Bandara Nabire serta percakapan antara Harnop Rumaropen di Nabire dan Yosep Sampul di Jayapura tanggal 13 April 2021 jam 18.47 WIT hanyalah menunjukkan adanya letak kamera CCTV yang ada di Bandar Udara Nabire (yang menurut keterangan saksi Anis Kari ternyata pada saat diperiksa oleh anggota kepolisian, CCTV tersebut tidak dalam keadaan menyala/aktif) oleh karenanya kesemuanya tidak dapat membuktikan adanya kehadiran atau ketidakhadirannya Terdakwa di Bandar

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara Nabire pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 dan menjadi fakta yang tidak terbantahkan pula adalah mengenai hasil tes Urine milik Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4899/NNF/XI/2020 tanggal 1 Desember 2020 Perihal Hasil Uji Laboratorium Nomor 10965/2020/NNF dengan kesimpulan urine Terdakwa Mengandung THC (*tetrahydro cannabinol*) yang terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Nomor Lab: 4900/FKF/XI/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Wiji Purnomo dan Taufan Eka Putra mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik: H. Yusuf Suprpto, SH, Perihal Hasil Uji Laboratorium barang bukti: 1 (satu) buah handphone Redmi Model: Redmi Note 8 Pro warna Moon Light White; 1 (satu) buah handphone Realme Model: RMX2185 warna hitam; 1 (satu) buah handphone Oppo Model: CPH1605 warna Gold, ternyata benar Terdakwa dan saksi Allen Paulus Papare alias Allen ada saling berkomunikasi melalui handphone;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan keberatan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan dan menguasai 3 (tiga) paket/bungkus besar Narkotika jenis Ganja adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, maupun tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter ataupun seorang pasien rehabilitasi serta 3 (tiga) paket/bungkus besar Narkotika jenis Ganja yang diterima Terdakwa dari Saksi Allen Paulus Papare alias Allen adalah bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja dengan secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 429/Pid.Sus/2018/PN Jap tertanggal 11 Oktober 2018, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mengakui bahwa Terdakwa pernah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman/Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan rentang waktu antara penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang pertama yaitu pada tanggal 11 Oktober 2018 dihubungkan dengan tanggal/waktu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, sehingga perbuatan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* belum melebihi waktu 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129” dalam pasal ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang terhadap penyertaan ini ada 2 (dua) pandangan yaitu pandangan pertama yang menyatakan bahwa penyertaan merupakan persoalan pertanggungjawaban pidana dan bukan merupakan suatu delik karena bentuknya tidak sempurna sehingga dengan kata lain penyertaan dipandang sebagai dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana pelaku. Kemudian pandangan kedua yang menyatakan bahwa penyertaan merupakan aturan-aturan yang memberi perluasan



terhadap norma yang tersimpul dalam undang-undang, artinya penyertaan adalah perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) pandangan tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa penyertaan merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan bukan delik yang berdiri sendiri. Hal itu didasarkan oleh argumentasi bahwa pertama, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kedua adalah bab tentang penyertaan membahas mengenai siapa saja yang dimintakan pertanggungjawaban pidana, artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan, dan ketiga adalah dalam dakwaan Penuntut Umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di *juncto*-kan dengan pasal-pasal lain terkait dengan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku penyertaan dalam tindak pidana adalah: (i) *plegen* atau pelaku, (ii) *doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan, (iii) *medeplegen* atau orang yang turut serta, dan (iv) *uitloker* atau orang yang menganjurkan, sedangkan pembantu atau *medeplchtige* adalah: (i) pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan (ii) pembantu sebelum kejahatan dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan memberikan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pelaku tindak pidana terklasifikasi sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sehingga dengan demikian pelaku yang terklasifikasi sebagai *uitloker* dan *medeplchtige* tidak perlu diuraikan dalam pertimbangan putusan ini karena *uitloker* dan *medeplchtige* merupakan penjabaran dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa *plegen* atau pelaku berdasarkan doktrin Hazewinkel Suringa adalah setiap orang yang dengan seorang diri yang telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut sehingga oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam *doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan terdapat paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai *manus domina* atau *middelijke dader* dan orang yang disuruh sebagai *onmiddelijke dader* atau *manus ministra*. *Doenplegen* juga disebut sebagai *middelijk daderschap* yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan menggunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut;



Menimbang bahwa *medeplegen* atau orang yang turut serta berdasarkan doktrin dari Pompe adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan *medeplegen* harus melaksanakan semua unsur delik;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya pada *Forum Prevelegiatum* (pengadilan khusus untuk pejabat negara yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang mana dilakukan di Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir) tanggal 23 Desember 1955 (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/1955/MA Pid menganut penyertaan yang ekstensif, artinya Majelis Hakim menyatakan bahwa para peserta dalam bentuk penyertaan turut serta melakukan tindak pidana tidak perlu melakukan perbuatan yang sama (*materiil*) dan tidak perlu juga punya sifat pribadi (*persoonlijk*) yang sama dengan pelaku sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik. Masih menurut Mahkamah Agung, dalam hal dua orang atau lebih dituntut bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan tersebut, para pelaku tidak perlu masing-masing di antara mereka memenuhi semua unsur yang oleh pasal-pasal tersebut dirumuskan dalam delik tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur kedua dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatas, perbuatan Terdakwa adalah menyimpan dan menguasai 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika di dalam celana depan Terdakwa yang diambil dari saksi Allen Paulus Papare Alias Allen yang terletak didalam koper di ruang AMC Bandar Udara Nabire pada hari Kamis tanggal 19 November 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa merupakan pihak yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal dakwaan Subsidair perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tanpa Hak

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Melawan Hukum Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Subsidiar telah terbukti maka dakwaan lebih Subsidiar dalam dakwaan perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan pidana yang dijatuhkan yaitu bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda yang akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Sehingga, mengenai denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo* apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) penjara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket/bungkus besar Narkotika jenis Ganja; 1 (satu) buah koper warna cokelat bertuliskan "PoloUSbag"; 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 8 Pro Warna Moon Light White, dengan nomor IMEI 1: 865932045612668 IMEI 2: 865932045612676; 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor Kartu: +6210 0838 7280 8927 00; 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C11 Warna

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam No. Imei 1: 865779045, Imei 2: 865779045606087; 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo CPJ1605 Warna Putih Gold No. Imei 1: 863526034165472, Imei 2: 863526034165464; 1 (satu) buah Simcard Telkomsel No. 6281212924962;

Adalah merupakan Narkotika Golongan I dan alat / barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika maka berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa tidak mengaku dan tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungjawab istri dan anak.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frank Richard Rumaropen** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **Frank Richard Rumaropen** dari dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa **Frank Richard Rumaropen** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab



- “Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket/bungkus besar Narkotika jenis Ganja; 1 (satu) buah koper warna coklat bertuliskan “PoloUSbag”; 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 8 Pro Warna Moon Light White, dengan Nomor IMEI 1 :865932045612668 IMEI 2: 865932045612676; 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor Kartu: +6210 0838 7280 8927 00; 1 (satu) buah Handphone Merk Realmi C11 Warna Hitam No. Imei 1: 865779045, Imei 2: 865779045606087; 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo CPJ1605 Warna Putih Gold No. Imei 1: 863526034165472, Imei 2: 863526034165464; 1 (satu) buah Simcard Telkomsel No. 6281212924962; Dirampas untuk Negara;
 8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Rabu** tanggal **28 April 2021** oleh kami, Cita Savitri, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H.,M.H, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 2 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lindawati Gurning, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Toto Harmiko, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H.,M.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lindawati Gurning.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68